



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

BENYAMIN K MAGAI, Tempat/Tanggal Lahir: Beoga, 10 Juli 1954, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Alamat: Jalan Kangguru RT 002 RW 000 Kelurahan Harapan Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat permohonan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 14 September 2023 di dalam register Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim telah mengajukan permohonan satu orang yang sama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Istri Pemohon yang sebenarnya yakni **(Alm) Marike Magai** Sesuai Akta Kematian Nomor : 9404-KM-11092023-0005 Tertanggal kutipan kabupaten Mimika, 11 – 09- 2023 (sebelas September dua ribu dua puluh tiga), KTP-E Nomor : 9109015704580001 , Kartu Keluarga Nomor : 9109010305100166, dan Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia ;
2. Bahwa terjadi kesalahan penulisan Nama Istri Pemohon **Marike Kiwak** pada buku Rekening Bank Papua Nomor : 1040301025041 ;
3. Bahwa Nama almarhum Istri Pemohon **Marike Kiwak** dan **Marike Magai** adalah satu orang yang sama ;
4. Bahwa Nama marga **Kiwak** Almarhuma istri Pemohon adalah nama marga sebelum menikah atau nama marga ketika masih lajang ;
5. Bahwa alasan Pengajuan Permohonan ini dikarena Pemohon sebagai ahli waris berkeinginan mengklaim hak ditinggalkan oleh istri Pemohon pada

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank Papua guna Pemohon dapat menggunakan sejumlah uang untuk pemenuhan kebutuhan Pemohon ;

6. Bahwa untuk sahnya permohonan satu orang yang sama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan "sah" nama Almarhum istri Pemohon yang tertulis dan dibaca **Marike Kiwak** dan **Marike Magai** adalah Satu Orang yang sama Yakni **Marike Magai**
3. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109011007540001 atas nama Benyamin K Magai, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9109010305100166 tertanggal 12-09-2023 atas nama Kepala Keluarga Benyamin K Magai, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Yerusalem Kwamki Narama antara Benyamin K Magai dengan Marike Magai tertanggal 14 Juli 1974, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi *Inquiry* Saldo Deposito dengan Nomor Rekening 1040301025041 atas nama Marike Kiwak, fotokopi dari fotokopi yang diberi tanda (bukti P-4);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109015704580001 atas nama Marike Magai, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-11092023-0005 atas nama Marike Magai, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/2264/IX/2023/Papua/Res Mimika/Sek Miru tertanggal 13 September 2023, sesuai aslinya yang diberi tanda (bukti P-7);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-3 dan P-4 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi meterai sehingga formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Kolea Komanggal dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan om Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait nama istri Pemohon yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan seorang Perempuan bernama Marike Magai;
 - Bahwa nama istri Pemohon ada yang tercantum Marike Magai dan ada yang tercantum Marike Kiwak;
 - Bahwa nama istri Pemohon yang tertulis Marike Magai dan Marike Kiwak adalah benar 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa istri Pemohon pada bulan Agustus 2023 telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa alasan nama istri Pemohon tertulis Marike Kiwak karena sebelumnya mengikuti marga Pemohon yaitu Kiwak, namun disingkat Benyamin K Magai, K tersebut merupakan singkatan dari Kiwak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan persamaan nama almarhum istri Pemohon karena Pemohon ingin mengambil dana di bank milik istri Pemohon, namun terkendala adanya perbedaan nama istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi menjamin permohonan persamaan yang diajukan Pemohon bukan merupakan upaya Pemohon untuk mengaburkan atau menghilangkan identitas almarhum istri Pemohon, namun semata-mata

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan Pemohon untuk mengambil dana milik almarhum istri Pemohon;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Meriana Magal dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan om Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait nama istri Pemohon yang berbeda;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan seorang Perempuan bernama Marike Magai;
- Bahwa nama istri Pemohon ada yang tercantum Marike Magai dan ada yang tercantum Marike Kiwak;
- Bahwa nama istri Pemohon yang tertulis Marike Magai dan Marike Kiwak adalah benar 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa istri Pemohon pada bulan Agustus 2023 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa alasan nama istri Pemohon tertulis Marike Kiwak karena sebelumnya mengikuti marga Pemohon yaitu Kiwak, namun disingkat Benyamin K Magai, K tersebut merupakan singkatan dari Kiwak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan persamaan nama almarhum istri Pemohon karena Pemohon ingin mengambil dana di bank milik istri Pemohon, namun terkendala adanya perbedaan nama istri Pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin permohonan persamaan yang diajukan Pemohon bukan merupakan upaya Pemohon untuk mengaburkan atau menghilangkan identitas almarhum istri Pemohon, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon untuk mengambil dana milik almarhum istri Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh keterangan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Kangguru RT 002 RW 000 Kelurahan Harapan Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika dimana Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Kolea Komanggal dan Meriana Magai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan Marike Magai sebagaimana dalam Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Yerusalem Kwamki Narama antara Benyamin K Magai dengan Marike Magai tertanggal 14 Juli 1974 (bukti P-3);
- Bahwa nama istri Pemohon dalam *Inquery* Saldo Deposito dengan Nomor Rekening 1040301025041 atas nama Marike Kiwak (bukti P-4);
- Bahwa nama istri Pemohon dalam KTP (bukti P-5) tercantum Marike Magai;
- Bahwa Marike Magai telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-11092023-0005 (bukti P-6);
- Bahwa nama istri Pemohon yang tertulis Marike Magai dan Marike Kiwak adalah benar 1 (satu) orang yang sama;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan nama istri Pemohon tertulis Marike Kiwak karena sebelumnya mengikuti marga Pemohon yaitu Kiwak, namun disingkat Benyamin K Magai, K tersebut merupakan singkatan dari Kiwak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan persamaan nama almarhum istri Pemohon karena Pemohon ingin mengambil dana di bank milik istri Pemohon, namun terkendala adanya perbedaan nama istri Pemohon;
- Bahwa Saksi menjamin permohonan persamaan yang diajukan Pemohon bukan merupakan upaya Pemohon untuk mengaburkan atau menghilangkan identitas almarhum istri Pemohon, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon untuk mengambil dana milik almarhum istri Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Permohonan pembatalan perkawinan;
6. Permohonan pengangkatan anak;
7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
8. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
9. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim



Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, dimana Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menyatakan "sah" nama Almarhum istri Pemohon yang tertulis dan dibaca Marike Kiwak dan Marike Magai adalah Satu Orang yang sama Yakni Marike Magai, menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan khususnya nama almarhum istri Pemohon dalam KTP (bukti P-5), dalam Surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Yerusalem Kwamki Narama (bukti P-3),

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 9404-KM-11092023-0005 (bukti P-6), kesemuanya tertulis Marike Magai, dan nama almarhum istri Pemohon dalam *Inquery* Saldo Deposito dengan Nomor Rekening 1040301025041 atas nama Marike Kiwak (bukti P-4), yang menurut keterangan para saksi bahwa nama istri Pemohon yang tertulis Marike Magai dan Marike Kiwak adalah benar 1 (satu) orang yang sama dan alasan nama istri Pemohon tertulis Marike Kiwak karena sebelumnya mengikuti marga Pemohon yaitu Kiwak, namun disingkat Benyamin K Magai, K tersebut merupakan singkatan dari Kiwak, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon bukan sebagai upaya untuk menghilangkan identitas aslinya ataupun memakai identitas orang melainkan permohonan persamaan nama tersebut adalah untuk keperluan Pemohon karena Pemohon ingin mengambil dana di bank milik almarhum istri Pemohon, namun terkendala adanya perbedaan nama istri Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah nama almarhum istri Pemohon yang tertulis dan dibaca Marike Kiwak dan Marike Magai adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Buddi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Buddi, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK/Pemberkasan.....	Rp. 150.000,00
3.	Biaya Panggilan dan PNBP.....	Rp. 115.000,00
4.	Biaya Sumpah.....	Rp. 60.000,00
5.	Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)